

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh uraian tentang materi pembahasan yang telah penulis sampaikan diatas, maka dapat disimpulkan:

1. Tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap kehilangan barang bagasi tercatat ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara adalah berupa ganti kerugian dan uang tunggu terhadap penumpang yang kehilangan barang bagasi tercatat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 (PERMENHUB). Maskapai penerbangan dalam memenuhi tanggung jawab hukum atas kehilangan barang bagasi tercatat menerapkan prinsip tanggung jawab hukum praduga bersalah (*Presumption of Liability*) dimana pengangkut menerapkan tanggung jawab batas maksimum ganti kerugian yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 PERMENHUB.
2. Faktor-faktor penghambat bagi penumpang mendapatkan tanggung jawab hukum dari maskapai penerbangan terhadap kehilangan barang bagasi tercatat yaitu:
  - a. Prosedur yang tidak dimengerti oleh penumpang
  - b. Warga asing yang melakukan penerbangan domestik
  - c. Penumpang yang menggunakan tiket atas nama atau milik orang lain
  - d. Kurangnya kesadaran penumpang

## B. Saran

Saran merupakan sumbangsih pemikiran penulis selama penyusunan skripsi ini terhadap persoalan yang dihadapi penulis. Adapun saran yang diajukan penulis sebagai berikut:

1. Maskapai penerbangan dalam menyelenggarakan penerbangan yang baik, harus memperhatikan tujuan penerbangan yaitu dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan penumpang tidak hanya dalam hal *service* penumpang namun juga dalam hal penanganan bagasi. Standar operasi yang telah menjadi acuan dalam penanganan bagasi khususnya dilaksanakan dan diterapkan secara baik sehingga tidak terjadi kehilangan ataupun kerusakan barang bagasi tercatat milik penumpang.
2. Pihak Maskapai seharusnya mensosialisasikan atau memasang poster ataupun banner sebagai himbaun resiko memasukkan barang berharga ke dalam bagasi tercatat dan juga mengenai prosedur pengaduan kehilangan dan kerusakan barang kepada penumpang. Hal ini sangat bermanfaat bagi pihak penumpang yang baru pertama kali menaiki pesawat.
3. Bagi petugas *check in counter* seharusnya lebih teliti dan menanyakan kepada penumpang bahwa ada tidak menyimpan barang berharga di bagasi tercatat. Dan diharapkan juga kepada penumpang untuk jujur memberikan informasi kepada petugas bandara mengenai barang berharga yang ada di dalam bagasi tercatat, serta berperan aktif dalam memperoleh hak-haknya jika terjadi kehilangan barang bagasi.